



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1161, 2017

PERPUSNAS. Pelimpahan Urusan Pemerintahan  
Perpusnas.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah melalui dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Perpustakaan Nasional kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

156/PMK.07/ 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja-Perpusnas adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA-Perpusnas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Perpustakaan nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
7. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

10. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.
11. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
12. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
13. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
15. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi pembangunan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
  - b. meningkatkan minat baca masyarakat melalui perpustakaan;

- c. meningkatkan kemudahan akses layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran perpustakaan daerah melalui pengembangan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka di seluruh wilayah tanah air.

### Pasal 3

Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. akuntabel;
- d. efektif;
- e. transparan;
- f. bertanggung jawab; dan
- g. patuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perpustakaan pada tahun 2018 dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
- (2) Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (3) Pelimpahan urusan melalui mekanisme dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (4) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan RKP,

Renja-Perpusnas Tahun 2018 dan RKA- Perpusnas Tahun 2018.

Pasal 5

- (1) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimuat dalam RKA-Perpusnas dan DIPA Perpusnas tahun 2018.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan bidang pengembangan bahan perpustakaan dan jasa informasi, bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, promosi, dan sosialisasi minat baca.
- (3) Rincian program kegiatan dekonsentrasi Perpustakaan Nasional yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pembinaan administrasi kegiatan;
  - b. pelaksanaan lomba, meliputi:
    1. lomba perpustakaan sekolah terbaik;
    2. lomba perpustakaan umum terbaik;
    3. lomba pustakawan berprestasi; dan
    4. lomba minat baca;
  - c. pemasyarakatan minat baca dan perpustakaan; dan
  - d. bantuan pengembangan perpustakaan umum daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

Alokasi anggaran dekonsentrasi untuk masing-masing daerah provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V  
MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penganggaran kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala melalui Sekretaris Utama berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (2) Kepala memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana kegiatan yang akan didekonsentrasi setiap awal tahun setelah ditetapkan pagu sementara.
- (3) Kepala mengundang Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seluruh Indonesia untuk menyusun kegiatan dekonsentrasi secara nasional.
- (4) Hasil penyusunan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi KAK dan RAB.
- (5) KAK dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Deputi.

BAB VI  
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal keuangan di daerah untuk kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan.
- (2) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi yang ditunjuk dan diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran program kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan bertindak sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan.



### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah yang terdiri atas:
  - a. kuasa pengguna anggaran;
  - b. pejabat pembuat komitmen;
  - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
  - d. bendahara pengeluaran.
- (2) Pejabat yang dapat ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (3) pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Perpustakaan Provinsi.
- (4) Dalam hal nama nomenklatur badan/dinas/kantor perpustakaan provinsi digabungkan dengan urusan lainnya maka yang menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup perpustakaan.

### Pasal 10

Gubernur selaku penerima pelimpahan wewenang mempunyai tanggung jawab:

- a. melaporkan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi;
- b. mensinkronkan dan mensinergikan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan

- e. melakukan koordinasi dalam penyampaian pelaporan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi menyusun laporan pertanggung jawaban yang meliputi:
  - a. laporan manajerial; dan
  - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. neraca;
  - b. laporan realisasi anggaran; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan setiap triwulan kepada Gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

#### Pasal 12

- (1) Selain laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi juga menyusun Laporan teknis.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. data perkembangan perpustakaan;

- b. profil perpustakaan;
  - c. perkembangan peningkatan minat baca masyarakat;
  - d. statistik pengunjung perpustakaan;
  - e. statistik buku terbaca;
  - f. daftar buku terbitan di daerahnya;
  - g. katalog induk daerah;
  - h. bibliografi daerah; dan
  - i. laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur dan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 13

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi melakukan pembinaan kegiatan dekonsentrasi di bidang perpustakaan.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan program, administrasi keuangan, aset, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, supervisi, dan bimbingan teknis.

## BAB IX EVALUASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi bidang perpustakaan dilakukan evaluasi dan pengawasan.

- (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara internal dilaksanakan oleh Inspektorat Perpusnas dan/atau tim yang dibentuk oleh Kepala.

Pasal 15

Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dijadikan sebagai dasar penentuan alokasi anggaran sesuai dengan prinsip penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).

Pasal 16

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL  
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL  
PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN  
ANGGARAN 2018

ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH (Rupiah)
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Aceh	921.474.000
2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara	1.203.323.000
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	1.123.285.000
4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau	938.961.000
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau	824.369.000
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	820.007.000
7.	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan	966.797.000
8.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	891.162.000
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	944.800.000
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	899.598.000
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	928.291.000
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	298.480.000
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	1.197.849.000
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	1.281.088.000
15.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta	881.935.000

NO.	NAMA PERPUSTAKAAN	JUMLAH (Rupiah)
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur	1.265.873.000
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali	933.838.000
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	967.258.000
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	1.122.690.000
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	1.180.676.000
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1.196.125.000
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	899.598.000
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1.056.608.000
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.131.809.000
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	1.885.159.000
26.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo	924.755.000
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara	1.077.229.000
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	904.507.000
29.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku	998.564.000
30.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara	1.027.700.000
31.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.029.442.000
32.	Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.192.294.000
33.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Papua	1.434.849.000
34.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat	1.052.440.000

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO